

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan modern, termasuk munculnya praktik jual beli secara online. Salah satu model bisnis yang berkembang pesat dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah sistem *dropshipping*. Sistem ini memungkinkan seseorang menjual barang tanpa harus memiliki stok sendiri, karena barang akan dikirim langsung oleh supplier kepada konsumen atas nama penjual atau dropshipper. Praktik dropshipping dinilai memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena tidak memerlukan modal besar dan lebih fleksibel dalam pemasaran.¹

Dalam praktiknya, sistem dropshipping melibatkan beberapa pihak, yaitu supplier, dropshipper, dan konsumen. Hubungan hukum antara para pihak tersebut menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya mengenai pembebanan biaya retur barang. Retur biasanya terjadi akibat barang yang diterima konsumen tidak sesuai pesanan, mengalami cacat, atau terdapat kesalahan pengiriman. Permasalahan muncul ketika biaya retur dibebankan sepenuhnya kepada konsumen, meskipun kesalahan

¹ Rahmaniya dan Aidil Fitra, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship, vol. 2, no. 2 [2025]. 45-46.

bukan berasal dari pihak konsumen. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah.²

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan saling ridha antara para pihak. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Ayat ini menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu, pembebanan biaya retur dalam transaksi dropshipping harus dianalisis secara mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Salah satu akad yang relevan dalam praktik dropshipping adalah akad Salam. Akad Salam merupakan akad jual beli dengan pembayaran

² Naturrachma dan Rahmayani, *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha terhadap Risiko Pengembalian Barang (Return) dalam Sistem Cash On Delivery Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, JURRISH Politik dan Humaniora, Volume 5, No. 1 (2026): 112-114.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 83.

dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah disepakati.⁴ Dalam praktik dropshipping, konsumen biasanya melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada dropshipper sebelum barang dikirim oleh supplier. Dengan demikian, akad Salam memiliki relevansi untuk menganalisis hubungan hukum dalam transaksi tersebut, terutama terkait tanggung jawab atas barang yang tidak sesuai dan pembebanan biaya retur kepada konsumen.

Permasalahan pembebanan biaya retur menjadi penting untuk dikaji karena dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan tanggung jawab antara supplier, dropshipper, dan konsumen. Konsumen kerap berada pada posisi yang lemah karena harus menanggung biaya tambahan akibat kesalahan yang tidak dilakukan olehnya. Dalam perspektif akad Salam, penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Apabila terjadi ketidaksesuaian barang, maka pihak yang bertanggung jawab semestinya menanggung risiko yang timbul dari transaksi tersebut.⁵ Fenomena tersebut juga ditemukan pada praktik dropshipping di Yasmin Hijab Official. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat kebijakan tertentu terkait retur barang yang menyebabkan konsumen menanggung biaya pengembalian produk dalam kondisi tertentu. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pembebanan biaya retur dengan prinsip akad Salam

⁴ Alfi Nur Khoiriyah, *Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 3 (2023): 1125–1127.

⁵ Sopwa Kamila dan Syai'in, *Pertanggungjawaban Dropshipper terhadap Tadlis yang Dilakukan Supplier dalam Transaksi Dropshipping Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 3 (2025): 145–147.

dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kejelasan tanggung jawab dan keadilan bagi para pihak dalam transaksi.

Dalam praktiknya, mekanisme retur pada sistem dropshipping dilakukan ketika barang yang diterima konsumen mengalami cacat produksi, kesalahan warna, atau tidak sesuai dengan pesanan, dan konsumen harus menghubungi dropshipper, melampirkan bukti pembelian, identitas diri, serta bukti unboxing sebelum pengajuan retur diproses.⁶ Akan tetapi, dalam kondisi tertentu konsumen tetap dibebani biaya pengiriman retur meskipun kerusakan atau ketidaksesuaian barang bukan disebabkan oleh kesalahannya.⁷ Kondisi tersebut mengakibatkan konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh barang yang seharusnya telah sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, praktik retur di Yasmin Hijab Official terjadi sekitar tiga sampai lima kali dalam satu tahun.⁸ Meskipun frekuensinya tidak tergolong tinggi, setiap kasus retur menimbulkan persoalan mengenai pembagian tanggung jawab dan keadilan dalam pembebanan biaya pengembalian barang. Oleh karena itu, praktik tersebut layak diteliti untuk mengetahui apakah mekanisme pembebanan biaya retur telah sesuai dengan prinsip akad salam dalam Hukum Ekonomi Syariah serta untuk memberikan

⁶ Wawancara awal peneliti dengan pihak Adinda Shop Dropsipper Yasmin Hijab Official.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Pasal 4 huruf a dan c, serta Pasal 7 huruf b.

⁸ Observasi awal peneliti di Adinda Shop dropshipper Yasmin Hijab Official.

kepastian mengenai pihak yang semestinya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam transaksi dropshipping.⁹

Penelitian mengenai dropshipping sebelumnya umumnya hanya membahas keabsahan akad dropshipping, tanggung jawab dropshipper, serta prinsip muamalah secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pembebanan biaya retur kepada konsumen dalam perspektif akad Salam masih relatif terbatas, khususnya dengan pendekatan hukum empiris berbasis studi kasus. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pembebanan biaya retur dalam sistem dropshipping serta kesesuaiannya dengan prinsip akad Salam dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Pembebanan Biaya Retur Dropship pada Konsumen Perspektif Akad Salam (Pendekatan Kasus Dropshipper Adinda Shop)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembebanan biaya retur dalam jual beli dengan sistem dropship di Yasmin Hijab Official?

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

2. Bagaimana pembebanan biaya retur dalam jual beli dengan sistem dropship di Yasmin Hijab Official perspektif Akad Salam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembebanan biaya retur dalam jual beli dengan sistem dropship di Yasmin Hijab Official.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembebanan biaya retur dalam jual beli dengan sistem dropship di Yasmin Hijab Official ditinjau dari perspektif akad Salam dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik jual beli dropshipping dalam perspektif prinsip muamalah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akad dan tanggung jawab dalam transaksi digital berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku usaha (dropshipper), penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan praktik jual beli yang sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal transparansi akad dan pembagian tanggung jawab.

- b. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi dropshipping.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan diskusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah terkait praktik muamalah kontemporer.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa Kajian mengenai praktik dropshipping dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik membahas pembebanan biaya retur dalam sistem dropshipping berdasarkan prinsip muamalah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Nurul Maulida, "Dropship dalam Jual Beli Pakaian Online Ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam", Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Maulida membahas praktik dropship dalam transaksi jual beli pakaian secara online dengan menggunakan perspektif akad Salam. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian sistem dropshipping dengan konsep bai' Salam dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

praktik dropship dapat dianalogikan dengan akad Salam karena pembayaran dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli, sedangkan barang diserahkan kemudian oleh supplier melalui perantara dropshipper. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa akad Salam dapat diterapkan pada sistem dropship selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam fikih muamalah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian berupa praktik dropship dan penggunaan perspektif akad Salam sebagai pisau analisis hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian Nurul Maulida hanya berfokus pada keabsahan praktik dropship menurut akad Salam secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada pembebanan biaya retur kepada konsumen dalam transaksi dropship pada Yasmin Hijab Official. Gap penelitian (novelty) terletak pada belum adanya pembahasan mengenai tanggung jawab biaya retur dan implikasi hukumnya dalam akad Salam. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis siapa pihak yang seharusnya menanggung biaya retur menurut prinsip akad Salam.¹⁰

2. Ahmad Fajri Mauluddin, "Perbandingan Hukum tentang Jual Beli Dropship Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Penelitian Ahmad Fajri Mauluddin membahas sistem dropshipping dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

¹⁰ Nurul Maulida, *Dropship dalam Jual Beli Pakaian Online Ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), abstrak.

dengan pendekatan kepustakaan dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dropship dapat dikonstruksikan ke dalam beberapa akad seperti akad Salam, wakalah, samsarah, dan makelar. Penelitian ini juga menemukan bahwa secara umum praktik dropship diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum positif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai praktik dropship dan penggunaan akad Salam sebagai salah satu landasan analisis hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian Ahmad Fajri Mauluddin lebih menekankan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem dropship secara umum. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan secara spesifik mengkaji mekanisme pembebanan biaya retur pada transaksi dropship serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad Salam. Gap penelitian (novelty) dari penelitian ini adalah belum dibahas secara khusus mengenai hak dan kewajiban para pihak ketika terjadi retur barang, terutama terkait pihak yang dibebani biaya pengembalian barang. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan berupaya memberikan analisis yang lebih spesifik terhadap persoalan tersebut dalam praktik bisnis dropship modern.¹¹

3. Muhammad Bayanillah Yayan, "Analisis Akad Salam terhadap Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Pakaian Sistem Retur (Studi Kasus di Pasar

¹¹ Ahmad Fajri Mauluddin, *Perbandingan Hukum tentang Jual Beli Dropship Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), abstrak.

Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)", Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025. Penelitian Muhammad Bayanillah Yayan mengkaji praktik jual beli pakaian dengan sistem retur yang dianalisis menggunakan akad Salam. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan retur ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem retur dapat diterapkan dalam akad Salam apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas akad Salam dan mekanisme retur barang dalam transaksi jual beli. Sedangkan perbedaannya, penelitian Muhammad Bayanillah Yayan dilakukan pada transaksi jual beli pakaian konvensional di pasar induk, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada sistem dropshipping pada Yasmin Hijab Official. Selain itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kebolehan retur dalam akad Salam, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembebanan biaya retur kepada konsumen atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Gap penelitian (novelty) terletak pada aspek tanggung jawab biaya retur yang belum menjadi fokus utama penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menganalisis apakah pembebanan biaya retur kepada

konsumen sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan ketentuan akad Salam dalam fikih muamalah.¹²

4. Penelitian oleh Alfi Nur Khoiriyah berjudul *“Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship”* mengkaji praktik dropshipping berdasarkan kaidah-kaidah fiqh muamalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dropshipping dapat dibenarkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah seperti keadilan dan keterbukaan. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif muamalah dalam menganalisis praktik dropshipping. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis normatif berbasis kaidah fiqh, sedangkan penelitian ini mengombinasikan analisis normatif dengan studi empiris terhadap praktik retur barang. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif berbasis studi kasus.¹³
5. Penelitian lain dilakukan oleh Edy Imam Supeno dan Ansari dengan judul *“Optimalisasi Sistem Dropship dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam”*. Penelitian ini membahas bagaimana sistem dropshipping dapat dioptimalkan agar sesuai dengan prinsip hukum Islam, khususnya terkait transparansi dan tanggung jawab pelaku usaha. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

¹² Muhammad Bayanillah Yayan, *Analisis Akad Salam terhadap Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Pakaian Sistem Retur (Studi Kasus di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)* (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), abstrak.

¹³ Alfi Nur Khoiriyah, *Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 3, (2023): 1125–1127.

dilakukan adalah sama-sama membahas tanggung jawab dalam sistem dropshipping. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian sebelumnya lebih menekankan pada optimalisasi sistem, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembebanan biaya retur sebagai bentuk tanggung jawab dalam transaksi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan pada analisis spesifik mengenai retur barang.¹⁴

6. Penelitian oleh Sopwa Kamila dan Syai'in berjudul *"Pertanggungjawaban Dropshipper terhadap Tadlis yang Dilakukan Supplier dalam Transaksi Dropshipping Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah"* menyoroti tanggung jawab dropshipper terhadap tindakan penipuan (tadlis) yang dilakukan oleh supplier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dropshipper tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap konsumen. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tanggung jawab dalam sistem dropshipping. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian tersebut fokus pada unsur tadlis, sedangkan penelitian ini fokus pada mekanisme retur dan pembebanan biayanya. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada perluasan kajian tanggung jawab ke dalam konteks retur barang.¹⁵

¹⁴ Edy Imam Supeno dan Ansari, *Optimalisasi Sistem Dropship dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam*, Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2024): 98–100.

¹⁵ Sopwa Kamila dan Syai'in, *Pertanggungjawaban Dropshipper terhadap Tadlis yang Dilakukan Supplier dalam Transaksi Dropshipping Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 3 (2025): 145–147.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas aspek keabsahan dropshipping, akad, dan tanggung jawab secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji skema retur dan pembebanan biaya retur dalam sistem dropshipping berdasarkan prinsip muamalah masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) dalam mengkaji fenomena tersebut secara lebih spesifik dan empiris melalui studi kasus pada Yasmin Hijab Official.